



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat tanggal lahir, Kerawang, 23 Maret 1974/umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera selatan. Sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Prabumulih, 24 Desember 1973/umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, alamat di Kota Prabumulih, Propinsi Sumatera selatan. Sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 18 Nopember 2019, dalam register Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Pbm, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 November 1996, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 20 Nopember 1996;
2. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Pengugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

Hal 1 dari 6 hal Put No. 311/Pdt.G/2019/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat selama lebih kurang satu tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat Komplek Pertamina Kota Prabumulih selama lebih kurang tujuh tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama; **1. Anak I Penggugat dan Tergugat, umur 22 (dua puluh dua) tahun,** **2. Anak II Penggugat dan Tergugat, umur 21 (dua puluh satu) tahun,** **3. Anak III Penggugat dan Tergugat, umur 17 tahun,** **4. Anak IV Penggugat dan Tergugat, umur 12 tahun,** ke empat anak tersebut berada di asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun akan tetapi sejak Juni 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah
 - 6.1. Tergugat selalu berbeda pendapat dan paham dengan Penggugat;
 - 6.2. Tergugat selingkuh;
 - 6.3. Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab;
 - 6.4. Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 21 Oktober 2019, disebabkan karena Penggugat sedang mengetik whatsapp tiba-tiba Tergugat marah dan menuduh Penggugat selingkuh padahal Penggugat membuat group, sehingga karena hal ini Tergugat marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga karena hal ini Penggugat merasa yakin ingin berpisah dengan Tergugat, sejak saat itu Penggugat tetap berada dalam satu rumah;
8. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun sudah tidak ada nafkah lahir dan batin selama lebih kurang satu tahun terakhir inilah;

Hal 2 dari 6 hal Put No. 311/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian secara maksimal pada persidangan namun tidak berhasil, kemudian untuk memaksimalkan perdamaian tersebut para pihak telah pula diperintahkan untuk menempuh mediasi dan atas dasar kesepakatan para pihak kemudian Majelis Hakim menunjuk Lukmin, S.Ag.,ME., Hakim Pengadilan Agama Prabumulih untuk menjadi Mediator perkara ini, namun Mediator dalam laporannya tertanggal 26 Nopember 2019, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan-persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan lagi, meskipun telah diperintahkan oleh Hakim agar datang dalam persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih;

Hal 3 dari 6 hal Put No. 311/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas ketidakhadirannya dalam persidangan tersebut, Penggugat juga tidak memberitahukan alasan mengenai ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah 2 (dua) kali secara berturut-turut tidak datang ke persidangan yakni pada tanggal 23 Desember 2019 dan 6 Januari 2020, dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk datang ke persidangan, meskipun Penggugat telah diperintahkan oleh Hakim agar datang dalam persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Prabumulih, dengan demikian Hakim menganggap Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga gugatannya tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 hal Put No. 311/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Suryadi, S.Ag., SH., M.H., sebagai Ketua Majelis, Lukmin, S.Ag., ME dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nahwa, SH, sebagai Panitera serta dihadiri Tergugat dan di luar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

Suryadi, S.Ag, SH, MH.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Lukmin, S.Ag., ME

Dwi Husna Sari, S.H.I.

Panitera

Hal 5 dari 6 hal Put No. 311/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nahwa, SH

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran...Rp 30.000,00-
- Biaya Proses.....Rp 50.000,00-
- Biaya panggilan.....Rp 500.000,00-
- Redaksi.....Rp 10.000,00-
- Meterai.....Rp 6.000,00-
- PNPB.....Rp. 20.000,00-

Jumlah.....Rp 616.000,00-
(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal Put No. 311/Pdt.G/2019/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)